



ANALISIS PENGARUH PROGRAM LAKU PANDAI TERHADAP PERTUMBUHAN DANA PIHAK KETIGA (DPK)

Taufiq Andre Setiyono *
 Sri Suharti

Ak STIE Bank BPD Jateng
 *email: dosensantri99@gmail.com

ABSTRACT

Based on the Financial Literacy and Inclusion Survey of 250 million Indonesians, the level of financial literacy has only reached 29,70%. The public has not used financial services, especially banking due to limited access from the bank, which will know the administrative costs, and the requirements are considered complicated. However, on the other hand, banking as an intermediary institution is required to provide adequate service access that can be easily accessed by all type of society. This program aims to absorb funds from people who have not been reached by bank offices, so that rural communities can enjoy financial service facilities without having go to the bank. The purpose of this research is to obtain empirical evidence of the effect of Laku Pandai program's to the funds collected from people (third party funds). In this research, the data used secondary data sourced from IDX. Data collected by documentation is recording documents related with this research, as well as literature study is reviewing the various of literatures that support this research. The data analysis technique used quantitative methods. Tabulation and statistical analysis technique used different test analysis technique t-test. The result of this study showed that there are no significant difference between third party fund growths of bank that serve Laku Pandai and bank that doesn't serve Laku Pandai.

INFO ARTIKEL

Diterima: 26 Oktober 2020
 Direview: 2 November 2020
 Disetujui: 16 Juni 2021
 Terbit: 30 Juni 2021

Keywords:

Financial Inclusion, Banking, Laku Pandai, and Third Party Funds

PENDAHULUAN

Industri perbankan dewasa ini semakin berkembang yang diiringi dengan peningkatan pelayanan perbankan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Peran perbankan sebagai lembaga intermediasi dituntut untuk menyediakan akses pelayanan yang memadai dan dapat diakses secara mudah oleh masyarakat. Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) merupakan tindak lanjut kerjasama dan sinergi utama Pemerintah, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama perbankan untuk menjawab fakta bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang belum tersentuh oleh jasa keuangan modern (Putri 2017).

Fakta bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang belum menggunakan layanan perbankan dilandasi oleh berbagai faktor baik dari sisi *supply* (penyedia jasa) maupun *demand* (masyarakat), diantaranya karena *price barrier* (mahal), *information barrier* (ketidak-tahuan), *design product*

barrier (produk yang cocok), dan *channel barrier* (sarana yang sesuai). Masyarakat belum menggunakan layanan perbankan disebabkan oleh keterbatasan akses dari bank, kekhawatiran akan adanya biaya administrasi, serta karena persyaratan yang dianggap rumit. Fakta tersebut membuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat suatu program dalam rangka agar dana masyarakat yang belum masuk dalam sistem perbankan dapat terserap secara optimal.

Banyaknya dana dari masyarakat Indonesia yang belum masuk ke dalam sistem perbankan dan adanya potensi sumber daya ekonomi yang belum terserap secara optimal dilandaskan pada hasil survei literasi dan inklusi keuangan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan Survei Literasi dan Inklusi Keuangan, dari total 250 juta masyarakat Indonesia, tingkat literasi keuangan baru menyentuh angka 29,70% (<http://ojk.go.id>). Sementara tingkat inklusi keuangan hanya sebesar 67,80%, artinya masih ada 80 juta masyarakat Indonesia yang belum menikmati layanan industri jasa keuangan.

Dalam rangka mendukung terwujudnya keuangan inklusif serta mengembangkan *branchless banking* supaya layanan perbankan dan keuangan lainnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perbankan meluncurkan produk Laku Pandai. Laku Pandai merupakan singkatan dari Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif, yaitu program Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk penyediaan layanan perbankan atau layanan keuangan lainnya melalui kerjasama dengan pihak lain (agen bank), dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi (<http://ojk.go.id>). Laku Pandai memberikan fasilitas dimana transaksi tidak harus datang ke bank, melainkan bank menggandeng agen sebagai kepanjangan tangan dalam melayani transaksi bank.


Laku Pandai diluncurkan untuk masyarakat yang belum mengenal, menggunakan, atau mendapatkan layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya, dikarenakan tinggal ditempat yang jauh dari bank maupun persyaratan yang memberatkan. Tujuan diluncurkannya program Laku Pandai ialah agar kegiatan ekonomi masyarakat semakin lancar, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia terutama desa dan kota. Oleh sebab itu, Laku Pandai menyediakan produk keuangan yang sederhana, mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Laku Pandai memiliki 3 (tiga) produk, yaitu tabungan dengan karakteristik *Basic Saving Account* (BSA), kredit atau pembiayaan kepada nasabah mikro dan produk keuangan lainnya seperti asuransi mikro. Melalui program Laku Pandai, kedua pihak baik masyarakat maupun bank diharapkan dapat memperoleh berbagai manfaat. Misalnya, masyarakat dapat menabung tanpa khawatir saldo berkurang karena biaya administrasi, namun tetap mendapat bunga tabungan serta dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Bank memperoleh manfaat berupa potensi meningkatkan dana pihak ketiga (DPK) dan peningkatan *brand image* di mata nasabah di pedesaan.

Dana pihak ketiga (DPK) atau dana yang bersumber dari masyarakat luas merupakan dana sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini (Kasmir 2015). Dana tersebut dapat berasal dari simpanan berupa tabungan, giro, dan deposito. (Dendawijaya (2011) mengungkapkan dana-dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank). Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia tahun 2019 yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tren pertumbuhan dana pihak ketiga mengalami fluktuasi sejak 2015 hingga 2019. Pada tahun 2015, pertumbuhan DPK tercatat sebesar 7,26% (yoy) dan meningkat di tahun 2016 menjadi 9,60% (yoy). Sementara pada tahun 2017 tren pertumbuhan DPK mulai melambat, tercatat 9,36% (yoy) dan tercatat jauh melambat pada tahun 2018 sebesar 6,45% (yoy). Pertumbuhan DPK mengalami kenaikan di tahun 2019, tercatat sebesar 6,54% (yoy).

Gambar 1

Tren Pertumbuhan DPK Bank Umum



Sumber: SPI Desember 2019, OJK

Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2017) menyimpulkan bahwa program laku pandai memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK). Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sobiharti (2019) yang menemukan bahwa program Laku Pandai tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK). Di lain sisi, Khadafi (2019) mengemukakan bahwa dalam Rapat Dengar Pendapat antara himpunan bank milik negara (Himbara) dengan Komisi XI DPR disampaikan bahwa bank tidak begitu percaya diri terkait dengan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK). Hal ini sangat kontras karena berdasarkan siaran pers OJK jumlah rekening tabungan BSA (*Basic Saving Account*) Laku Pandai sudah mencapai 93,79 miliar rupiah pada akhir September 2016. Jumlah tersebut tergolong cukup besar mengingat program Laku Pandai baru berjalan sejak Mei 2015 dan lebih banyak menjangkau masyarakat berpenghasilan kecil.

Untuk mengetahui apakah program Laku Pandai berhasil meningkatkan Dana Pihak Ketiga yang merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dilakukan penelitian dengan judul “**Analisis Dampak Program Laku Pandai terhadap Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga**”..

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti secara empiris perbedaan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga perusahaan yang menerapkan program Laku Pandai dengan perusahaan yang tidak menerapkan program Laku Pandai.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bank memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian suatu bangsa, terutama dalam hal pembangunan nasional. Pembangunan ekonomi suatu negara memerlukan dukungan dan pembiayaan juga peran serta lembaga keuangan. Salah satu lembaga yang memegang peranan penting dalam pembiayaan pembangunan ekonomi adalah bank. Definisi bank umum menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Dalam penjelasan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank memiliki dua fungsi, yaitu: (1) sebagai penghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan (deposito berjangka), giro, tabungan, dan lain-lain yang dipersamakan dengan itu; dan (2) sebagai penyalur dana kepada

masyarakat dalam bentuk kredit atau yang dipersamakan dengan itu. Sementara (Kasmir 2015) menjelaskan, bank sebagai lembaga keuangan mempunyai fungsi yang penting sebagai penunjang perekonomian suatu negara.

Tujuan utama bank adalah melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Sumber-sumber dana bank adalah usaha yang dilakukan bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan operasinya. Sumber dana bank ini digunakan untuk menopang kegiatan bank sebagai penjual uang (memberikan pinjaman), bank harus lebih dulu membeli uang (menghimpun dana) sehingga dari selisih bunga tersebutlah bank memperoleh keuntungan.

Dana Pihak Ketiga

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/11/PBI/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, yang dimaksud dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah kewajiban Bank kepada penduduk dan bukan penduduk dalam Rupiah dan valuta asing. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dijelaskan yang dimaksud dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dalam beberapa literatur manajemen perbankan, yang dimaksud dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) ialah dana yang berasal dari masyarakat luas yang merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank tersebut jika mampu membiayai operasionalnya dari sumber dana ini.

Laku Pandai

Pada Juni 2012, Pemerintah mencanangkan program Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Salah satu bagian dari program tersebut adalah *branchless banking* atau layanan perbankan tanpa dilakukan di kantor sebuah bank. Program yang sedang gencar dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai bagian dari *branchless banking* adalah program Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif). Program yang diluncurkan pada 26 Maret 2015 ini merupakan layanan perbankan melalui agen bank di daerah-daerah pedalaman yang tidak terjangkau oleh kantor bank (Iqbal 2016). Pelaksanaan program ini diawali oleh empat bank, yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN), dan Bank Central Asia (BCA).

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif, yang dimaksud dengan Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif yang selanjutnya disebut Laku Pandai adalah kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi. Dalam rangka mendukung terwujudnya keuangan inklusif (suatu keadaan dimana seluruh masyarakat dapat menjangkau akses layanan keuangan secara mudah dan memiliki budaya untuk mengoptimalkan penggunaan jasa keuangan), lembaga jasa keuangan dapat menjadi penyelenggara Laku Pandai. Lembaga Jasa Keuangan yang dapat mengajukan permohonan menjadi penyelenggara Laku Pandai adalah bank, perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah, dan lembaga jasa keuangan selain bank dan perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah.

Produk yang dapat disediakan oleh Lembaga Jasa Keuangan yang menyelenggarakan Laku Pandai antara lain: (a) tabungan dengan karakteristik *Basic Saving Account* (BSA); (b) kredit atau pembiayaan untuk nasabah mikro yang diberikan Bank kepada nasabah pemilik tabungan dengan karakteristik BSA; (c) asuransi mikro; dan/atau (d) produk keuangan lainnya berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada penelitian (Sobiharti 2019) mengenai analisis dampak penerapan program Laku Pandai terhadap pertumbuhan dana pihak ketiga, BOPO dan pertumbuhan profitabilitas Bank BTPN Syariah. Pertumbuhan profitabilitas diukur dengan rasio ROA. Penelitian ini dilakukan terhadap Bank BTPN Syariah selama periode triwulan I 2016 sampai dengan triwulan III 2018. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan program Laku Pandai memiliki pengaruh signifikan terhadap BOPO dan ROA, namun tidak menemukan pengaruh terhadap DPK. Dengan kata lain, DPK yang dihimpun selama periode 2016-2018 tetap meskipun Bank BTPN Syariah telah menyelenggarakan program Laku Pandai. Penelitian ini menguji pengaruh penerapan program Laku Pandai terhadap DPK dengan menggunakan seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI sebagai objek penelitian untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Selain penelitian (Sobiharti 2019), terdapat beberapa penelitian yang menjadi acuan dalam penelitian ini.

Pengembangan Hipotesis

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dijelaskan yang dimaksud dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dalam beberapa literatur manajemen perbankan, yang dimaksud dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) ialah dana yang berasal dari masyarakat luas yang merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank tersebut jika mampu membiayai operasionalnya dari sumber dana ini.


(Dendawijaya (2011) mengungkapkan dana-dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank). Dana-dana tersebut merupakan potensi sumber daya ekonomi, yang menurut survei dari Otoritas Jasa Keuangan masih banyak yang belum terserap oleh layanan keuangan. Program Laku Pandai memiliki tujuan untuk menyerap dana-dana dari masyarakat yang belum terjangkau oleh kantor bank, sehingga masyarakat pedalaman dapat menikmati fasilitas layanan keuangan tanpa harus datang ke kantor bank. Melalui program Laku Pandai, bank dapat menyerap potensi sumber daya ekonomi sehingga dapat meningkatkan dana pihak ketiga. Masyarakat juga memperoleh keuntungan berupa layanan menabung tanpa adanya kekhawatiran dananya akan berkurang oleh biaya administrasi, dan tetap memperoleh bunga bank serta adanya jaminan oleh LPS.

Penelitian yang dilakukan oleh Muntafiah (2017) serta (Putri 2017) menunjukkan bahwa program Laku Pandai dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap dana pihak ketiga. Hasil temuan tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan Sobiharti (2019) yang menyimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan pada DPK bank sebelum dan setelah menerapkan program laku pandai. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis pada penelitian ini adalah **Program Laku Pandai berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan dana pihak ketiga**

Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan variabel Laku Pandai sebagai variabel independen, dan variabel pertumbuhan dana pihak ketiga sebagai variabel dependen. Penelitian ini menguji dampak program Laku Pandai terhadap pertumbuhan dana pihak ketiga. Kerangka penelitian dari penelitian ini dijelaskan dalam gambar 2.1 dibawah ini.

Gambar 2.1



Kerangka Pemikiran

Sumber: Data Diolah, 2020.

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data DPK setiap perusahaan perbankan pada tahun yang bersangkutan. Jumlah perusahaan perbankan yang memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel adalah 37 perusahaan. Sampel tersebut dipilih menggunakan metode *purposive sampling* berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan sebagai berikut.

Tabel 1
Kriteria Pemilihan Sampel

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara berturut-turut periode 2017-2019	44
2.	Menerbitkan laporan keuangan lengkap selama periode 2017-2019	37
3.	Menyajikan data yang berhubungan dengan pengukuran variabel penelitian selama periode 2017-2019	37

Sumber: Data sekunder, 2020

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Data dikumpulkan dengan cara dokumentasi, yaitu mencatat dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini, serta studi pustaka, yaitu dengan mengkaji berbagai literatur pustaka yang mendukung penelitian ini.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Dana Pihak Ketiga pada laporan keuangan yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam kurun waktu 3 tahun (2017-2019). Metode dalam mengolah data penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Tabulasi dan teknik analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis uji beda t-test.

Penelitian ini mengacu pada penelitian (Sobiharti 2019) mengenai analisis dampak program Laku Pandai terhadap pertumbuhan DPK, yang menunjukkan hasil bahwa program Laku Pandai tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan DPK. Penelitian ini bertujuan untuk menguji perbedaan DPK antara bank yang menjalankan program Laku Pandai dan bank yang tidak menjalankan program Laku Pandai, untuk melihat apakah tidak terdapat peningkatan DPK secara signifikan sebagaimana penelitian (Sobiharti 2019). Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi perbankan terutama bank yang belum atau sedang mempersiapkan untuk menjalankan program Laku Pandai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, nilai Sig. (2-tailed) variabel DPK tahun 2017 sebesar $0,989 > 0,05$, nilai Sig. (2-tailed) variabel DPK tahun 2018 sebesar $0,180 > 0,05$, dan nilai Sig. (2-tailed) variabel DPK tahun 2019 sebesar $0,613 > 0,05$. Seluruh variabel DPK yang diuji memiliki nilai signifikansi lebih tinggi dari 0,05 yang artinya H_0 diterima dan H_a ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata DPK kelompok Laku Pandai dengan rata-rata DPK kelompok Non Laku Pandai.

Hasil ini diperkuat dengan hasil perbandingan nilai t-hitung dengan t-tabel, dimana t-tabel dicari dengan mengacu pada rumus $(\alpha/2)$; (df), yaitu $(0,05/2)$; (35). Berdasarkan tabel distribusi nilai t-tabel, nilai 0,025; 35 adalah sebesar 2,030. Sementara nilai t-hitung dapat dilihat pada tabel 4.5. Nilai t-hitung variabel DPK tahun 2017 adalah sebesar $0,014 < 2,030$, nilai t-hitung variabel DPK tahun 2018 adalah sebesar $1,367 < 2,030$, dan nilai t-hitung variabel DPK tahun 2019 adalah sebesar $-0,511 < 2,030$. Seluruh variabel DPK yang diuji memiliki nilai t-hitung kurang dari t-tabel, yang artinya H_0 diterima dan H_a ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang

signifikan antara rata-rata DPK kelompok Laku Pandai dengan rata-rata DPK kelompok Non Laku Pandai.

Hasil pengujian pada penelitian ini tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara DPK bank yang menjalankan program Laku Pandai dan bank yang tidak menjalankan program Laku Pandai. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun program Laku Pandai meningkatkan DPK secara signifikan sebagaimana penelitian Putri (2017), tetapi peningkatan tersebut tidak membuat DPK bank-bank tersebut menjadi lebih unggul dibandingkan DPK bank-bank yang tidak menjalankan program Laku Pandai.

Tidak adanya perbedaan yang signifikan antara rata-rata DPK kelompok Laku Pandai dengan rata-rata DPK kelompok Non Laku Pandai disebabkan karena terjadinya perbedaan DPK diantara perusahaan-perusahaan perbankan bukan semata-mata karena adanya penerapan Laku Pandai. Program Laku Pandai dilluncurkan untuk masyarakat yang belum mendapatkan layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya dikarenakan sulitnya akses menuju perbankan, sehingga program ini lebih banyak menjaring masyarakat berpenghasilan kecil. Oleh sebab itu program Laku Pandai tidak memberikan sumbangsih yang signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan DPK.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini adalah selama periode 2017 sampai dengan 2019 tidak terdapat perbedaan pertumbuhan DPK yang signifikan antara perusahaan perbankan yang menerapkan program Laku Pandai dengan perusahaan perbankan yang tidak menerapkan program Laku Pandai. Hal ini dikarenakan program Laku Pandai dilluncurkan untuk masyarakat yang belum mendapatkan layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya dikarenakan sulitnya akses menuju perbankan, sehingga program ini lebih banyak menjaring masyarakat berpenghasilan kecil. Oleh sebab itu program Laku Pandai tidak memberikan sumbangsih yang signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan DPK

Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini hanya melihat program Laku Pandai dari sisi perusahaan tanpa melihat pelaksanaan dari sisi pemerintah, regulator, agen maupun nasabah. Saran bagi penelitian selanjutnya adalah menambah pembahasan pelaksanaan program Laku Pandai dari sisi pemerintah, regulator, agen maupun nasabah.

REFERENSI

- Dendawijaya, Lukman. 2011. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Yudhistira Ghalia Indonesia.
- Iqbal, Muhammad. 2016. "Peran Laku Pandai Dalam Inklusi Keuangan." 2016. <https://www.republika.co.id/berita/o33cs712/peran-laku-pandai-dalam-inklusi-keuangan>.
- Kasmir. 2015. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Khadafi, Muhammad. 2019. "Merekam Rencana Bisnis Bank BUMN 2020." 2019. <https://financialbisnis.com/read/20191126/90/1174645/merekam-rencana-bisnis-bank-bumn-2020>.
- Muntafiah, Siti. 2017. "Analisis Perbandingan Dana Pihak Ketiga, Efisiensi Biaya Operasional, Profitabilitas, Likuiditas Bank Rakyat Indonesia Syariah Sebelum Dan Sesudah Penerapan Laku Pandai." *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Putri, Arisma Huttamala dan Muhammad Yusuf. 2017. "Analisis Dampak Program Laku Pandai Terhadap Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga, Pertumbuhan Likuiditas Dan Pertumbuhan Profitabilitas."
- Sobiharti, Windi Selfia. 2019. "Analisis Perbandingan Dana Pihak Ketiga (DPK), Efisiensi Biaya Operasional (BOPO) Dan Return on Asset (ROA) Sebelum Dan Sesudah Penerapan Laku Pandai Pada BTPN Syariah Periode 2016-2018." *Prosiding Manajemen*.

Statistik Perbankan Indonesia. n.d. "Statistik Perbankan Indonesia."

Survei Literasi dan Inklusi Keuangan. n.d. “Survei Literasi Dan Inklusi Keuangan.”

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (2) dan (3).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.